

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 85/PUU-XVIII/2020

Jakarta, 2 Juni 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 29/PIMP/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H. M.Kn. (No. Anggota A-342); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 64.85/PUU/PAN.MK/PS/5/2021 perihal Panggilan Sidang kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh Sumali, S.H., M.H. dan Hartono, S.H. yang merupakan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memberikan kuasa kepada Nova Harmoko, SH.MH., dan Ahmad Fauzi SH,.MH, para Advokat pada kantor hukum HARMOKO & PARTNERS, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pengadilan Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU PENGADILAN TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor:

Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1):

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Para Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* yang mengatur periodisasi jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*vide Perbaikan Permohonan Halaman 5, Angka 8*). Menurut Para Pemohon ketentuan pasal *a quo* memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon berupa ketidakpastian karir dan diskriminatif bagi Para Pemohon selaku hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi (*vide Perbaikan Permohonan Halaman 8 angka 21 dan angka 22*).

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 10 angka (5) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang frasa sebelumnya "*hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*", berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: "Masa tugas hakim Ad Hoc adalah untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam Undang-Undang *a quo*, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan mengatur mengenai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sehingga tidak relevan dijadikan dasar pengujian UU *a quo*.
- Pembatasan periodesasi Hakim *ad hoc* tidak menghambat hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan apapun untuk mencapai penghidupan yang layak sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jika periodesasi Hakim *ad hoc* tidak dibatasi justru menghambat warga negara lain yang memenuhi kualifikasi untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi hakim *ad hoc* dan berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Selain itu, Para Pemohon selaku Hakim *ad hoc* bukan merupakan kelompok tertentu yang karena kondisinya membutuhkan kemudahan

dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal *a quo*.

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- Para Pemohon yang berprofesi sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi mendalilkan ketentuan tentang perodesasi masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, memberikan ketidakpastian karir dan menyebabkan perlakuan diskriminatif bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 5 – 8, angka 8 – 22).
- Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan bahwa hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak berkurang ataupun dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* karena Para Pemohon tetap memiliki profesi atau pekerjaan sebagai Hakim *ad hoc* dan mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya tersebut.
- Para Pemohon juga tidak tepat menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Dalam hal ini karena ketentuan Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena justru memberikan kepastian batas waktu yang jelas bagi perodesasi masa jabatan hakim *ad hoc*. Oleh karena itu, tidak tepat apabila ketentuan Pasal yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tersebut dipertautkan dengan berlakunya pasal *a quo*.

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan berlakunya pasal *a quo* bersifat diskriminatif terhadap pekerjaan hakim *ad hoc*, namun justru Para Pemohon mencantumkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji yang pada intinya mengatur mengenai perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusional yang dikemukakan Para Pemohon.

3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Para Pemohon mendalilkan perodesasi masa jabatan bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bentuk ancaman terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari sisi *personal independence* jabatan hakim sehingga tidak memberikan kepastian karir.
- Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa ancaman terhadap *personal independence* yang didalilkan Para Pemohon tidak akan terjadi karena Para Pemohon sudah seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip independensi hakim tanpa terancam ketentuan mengenai masa jabatan dimaksud, sebab Para Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui sedari awal adanya resiko jabatan yang tidak memiliki jenjang karir tersebut pada saat mengajukan dirinya selaku hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi. Para Pemohon seharusnya memahami bahwa dalam kode etik profesi hakim *ad hoc* tunduk pada Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus dijunjung tinggi. Independensi setiap pejabat negara merupakan suatu yang tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun, termasuk pembatasan masa jabatan, oleh karena itu perodesasi masa jabatan hakim tidak akan mengganggu independensi seorang hakim *ad hoc*. Oleh karenanya dalil yang dikemukakan Para Pemohon hanya merupakan kekhawatiran dan asumsi Para Pemohon

karena tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

DPR berpandangan bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan kerugian yang tidak ada relevansinya dengan pengaturan tentang masa jabatan hakim *ad hoc* sebagaimana diatur pasal *a quo*, selain itu hal tersebut merupakan asumsi pemohon dan belum pernah terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

DPR berpandangan bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon, justru akan memberikan rasa ketidakadilan bagi warga negara yang lain yang memiliki kualifikasi sebagai hakim *ad hoc*. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d' interest point d' action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (***no action without legal connection***).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR memohon kepada Yang Mulia Hakim dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

B. PANDANGAN UMUM KETERANGAN DPR

1. Bahwa dari segi historis pengaturan di Indonesia, keberadaan hakim *ad hoc* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian diatur pula dalam pengaturan mengenai pengadilan khusus yang dibentuk seperti pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, dan pengadilan hubungan industrial. Keberadaan hakim *ad hoc* di lingkungan Mahkamah Agung juga diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut *Black Laws Dictionary* istilah "*ad hoc*" berarti *formed for a particular purpose* (diadakan untuk suatu tujuan khusus).
2. Bahwa dalam UU Pengadilan Tipikor, diatur bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Bahwa secara umum, alasan diperlukannya hakim *ad hoc* selain karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan juga karena kebutuhan akan spesialisasi atau keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan hakim *ad hoc* dimaksudkan juga sebagai representasi dari kepentingan masyarakat agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Struktur hukum ini juga diadopsi dalam sistem peradilan di negara-negara Eropa, misalnya dalam sistem peradilan pidana di Belanda, dimungkinkan adanya hakim *ad hoc* yang berasal dari universitas atau pengacara yang telah berpengalaman sebagai bagian dari representasi masyarakat. (*Marijke Malsch, PhD "Law Participation in The Netherlands Criminal Law System"*, dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
4. Bahwa keberadaan hakim *ad hoc* dapat juga disebut sebagai sistem "semi juri", artinya hakim dimaksud bukan saja dipilih karena dasar pengetahuan yang dimilikinya, tetapi juga bertindak mewakili kepentingan publik untuk memastikan jaminan keberpihakan hukum pada kedaulatan rakyat serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, halaman 35).
5. Dengan demikian, hakim *ad hoc* adalah hakim yang berasal dari luar pengadilan yakni orang yang mempunyai pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu dalam menangani perkara tertentu. Oleh karena hakim *ad hoc* bukan merupakan hakim karier, maka kesempatan untuk menjadi hakim *ad hoc* harus diberikan kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim *ad hoc*.

C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. **Pandangan DPR terhadap dalil Para Pemohon mengenai jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi.**
 - a. Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan *ad hoc*, tetapi hanya

memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang **tidak memberikan tafsir** ataupun definisi bagi peradilan *ad hoc* atau peradilan sementara atau peradilan yang tidak tetap, tetapi hanya memberikan tafsir pengertian tentang **peradilan khusus** (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 11, angka 5, paragraf 5).

Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- 1) bahwa Para Pemohon sangat keliru karena seolah-olah menyamakan makna *ad hoc* yakni ketika pada suatu peradilan terdapat hakim *ad hoc*, maka peradilan tersebut dinyatakan sebagai peradilan *ad hoc*. Adapun pengaturan hakim *ad hoc* adalah hakim yang bertugas sementara telah tegas diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang sifatnya sementara. Bahwa jika tidak ada pengaturan mengenai batas waktu masa jabatan dimaksud justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum, dikarenakan tidak ada penjelasan terkait berapa lama seseorang menjadi hakim *ad hoc*. Berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, **maka perbedaan antara hakim *ad hoc* dengan hakim karir pada umumnya adalah berkaitan dengan sifatnya yang dibatasi oleh masa periode tertentu serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu sesuai Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor.**
- 2) Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan *ad hoc* tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 jo

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. DPR menerangkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU *a quo* memang sama sekali tidak mengatur perihal peradilan sementara atau peradilan yang tidak tetap. Bahwa yang dimaksud kata “Ad Hoc” dalam kedua undang-undang adalah kepada salah satu struktur hakim yang terdiri atas hakim karier (hakim tetap) dan hakim *ad hoc* (hakim sementara atau hakim dengan pembatasan masa jabatan) (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Tipikor dan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman), makna *ad hoc* dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditujukan kepada makna peradilan tetap atau tidak tetap, serta bukan ditujukan kepada makna peradilan untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa dalil Para Pemohon ini adalah salah objek (*error in objecto*).

- b. Para Pemohon mendalilkan pada intinya menyatakan adanya periodisasi akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 13 angka 10).

Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dimaksud Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.
 - Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- Kemudian Pasal 3 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”
- 2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah **adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.**
 - 3) Maka dengan demikian tidak ada kaitannya dengan dalil Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan justru pembatasan masa jabatan hakim *ad hoc* yang diatur dalam ketentuan pasal UU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang sifatnya sementara.
 - 4) Adapun UU Kekuasaan Kehakiman juga tidak mengatur perodesasi (masa jabatan) bagi hakim, namun Para Pemohon tidak memahami adanya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman yakni pada frasa “hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara ...”, maka ketentuan pasal *a quo* yang membatasi masa jabatan bagi hakim *ad hoc* justru sesuai atau sejalan dengan frasa tersebut. Perodesasi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi tidak melampaui peraturan dasarnya, ketentuan Pasal *a quo* justru melengkapi substansi Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat dijadikan alasan/dalil kerugian konstitusional Para Pemohon.
 - 5) Definisi Hakim Ad Hoc terdapat pada Pasal 1 angka (9) UU Kekuasaan Kehakiman, “*Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat*

sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.” Bahwa yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, dan telematika (*cyber crime*).

- 6) Selain itu hakim *ad hoc* sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, misalnya hakim *ad hoc* pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, atau Pengadilan Niaga.
 - 7) DPR berpandangan bahwa sudah seharusnya independensi kekuasaan kehakiman hakim *ad hoc* tidak akan terganggu dengan adanya pembatasan masa jabatan karena adanya salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim *ad hoc* pada Pasal 12 huruf g UU *a quo* yang mengharuskan calon hakim *ad hoc* harus jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim *ad hoc* yang dilantik tetap memiliki integritas profesional yang kuat untuk menjamin keberlangsungan independensi kekuasaan kehakiman.
- c. Para Pemohon menyatakan pada intinya seharusnya kedudukan yang setara (*equal*) kedudukan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dapat dipersamakan seperti halnya hakim *ad hoc* pajak, hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan juga hakim Mahkamah Konstitusi (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 13 angka 11).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- 1) DPR berpandangan bahwa kedudukan hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir pada pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena *design* UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Pengadilan Tipikor mengenal kedua terminologi tersebut adalah berbeda apabila dilihat dari segi strukturnya. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/PUU-XIV/2016.
- 2) DPR berpandangan bahwa Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang kemudian memutus masa jabatan hakim pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan masa jabatan bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah adalah karena kewenangan yang dimiliki pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain (*vide* Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 paragraf 3.13.1). Sedangkan dalam permohonan uji materi ini, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah berbeda dengan kewenangan yang ada pada pengadilan pajak tersebut. Dalam pengadilan tindak pidana korupsi meskipun bersifat pengadilan khusus, namun kewenangannya hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama karena kewenangan memeriksa dan memutus perkara tingkat banding tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengadilan tinggi (*vide* Pasal 30 UU Pengadilan Tipikor).
- 3) Kemudian mengenai keterkaitan dengan hakim *ad hoc* pada pengadilan hubungan industrial, DPR merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016

tanggal 13 Februari 2016, bahwa **komposisi susunan majelis hakim pada pengadilan hubungan industrial berbeda dengan komposisi susunan pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki hakim *ad-hoc***, hal tersebut dikarenakan terdapat sifat kekhususan terhadap pengadilan hubungan industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa pengadilan hubungan industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartit di dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial (*vide* pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Februari 2016 paragraf [3.9.5])

2. Pandangan DPR terhadap dalil Para Pemohon mengenai jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi.

a. Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan pengangkatan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme dan tata cara seperti hakim karir pada umumnya, Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim Ad Hoc sama kedudukannya dengan hakim karir (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 15 angka 6).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 UU *a quo* telah membedakan persyaratan penetapan hakim karier dan pengangkatan hakim *ad hoc*, sebagai berikut:

Syarat Hakim Karier (Pasal 11 UU <i>a quo</i>)	Syarat Hakim Ad Hoc (Pasal 12 UU <i>a quo</i>)
a. Berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;	a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Berpengalaman menangani perkara pidana;	b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta	c. Sehat jasmani dan rohani;
	d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan

<p>reputasi yang baik selama menjalankan tugas;</p> <p>d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;</p> <p>e. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan</p> <p>f. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk hakim Ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;</p> <p>e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;</p> <p>f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>g. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;</p> <p>h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;</p> <p>i. Melaporkan harta kekayaannya;</p> <p>j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan</p> <p>k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.</p>
---	---

Kemudian, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) UU *a quo* hakim karier menggunakan **mekanisme penetapan** berdasarkan keputusan Ketua **Mahkamah Agung**, sedangkan hakim *ad hoc* menggunakan **mekanisme pengangkatan** oleh **Presiden**. Oleh karena syarat maupun mekanisme penetapan atau pengangkatan keduanya berbeda, maka DPR berpandangan dalil Para Pemohon tidak tepat.

- b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958 (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 16 angka 9 – 12).

Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa:

- 1) Ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958 dinyatakan: tidak diperbolehkan diskriminasi atas dasar apapun dalam hal memperoleh pekerjaan dan jabatan, dalam konvensi ini dinyatakan bahwa yang dimaksud diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal hakim *ad hoc* dan hakim karier, karena ketentuan UU *a quo* telah mengatur keduanya berbeda.
- 2) Pandangan MK tentang Diskriminasi bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu Mahkamah telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang menyatakan bahwa diskriminasi sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,*

ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya". [vide Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights*]. Berdasarkan pengaturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

3) Mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodo bahwa,

"Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama." (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan (*ungenrechtigkeit*) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84).

Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodo dan Laica Marzuki, yaitu:

Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, "Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama." Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57)

c. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor juga berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 16 – 17 angka 13).

Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa kesejahteraan hakim *ad hoc* seperti halnya hakim karier yang berstatus pejabat negara yang mendapat hak dan fasilitas sesuai PP No. 94 Tahun 2012, hakim *ad hoc* juga memiliki hak dan fasilitas yang hampir serupa sesuai Perpres No. 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc yang ditetapkan Presiden pada 10 Januari 2013. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim *ad hoc* memiliki hak keuangan dan fasilitas seperti tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan. Dengan demikian ketentuan adanya diskriminatif atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sangat tidak berdasar. Oleh karena itu tidak ada pertentangan Pasal *a quo* dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

- d. Para Pemohon menyatakan bahwa kemudian kedudukan status sebagai hakim, hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang menjadi bukti keabsahan hakim *ad hoc* merupakan hakim yang kedudukannya sama dengan hakim karir pada umumnya (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 17 angka 15).

Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merupakan wadah profesi hakim Indonesia yang menampung dan menyalurkan aspirasi, inovasi, kajian ilmiah, publikasi, hubungan dengan lembaga-lembaga negara, hubungan ke dalam maupun keluar, dan lain-lain kegiatan keorganisasian profesi hakim, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAHI, dalam keikutsertaannya berkontribusi pada pembangunan hukum di Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, IKAHI hanya merupakan wadah

organisasi bagi profesi hakim, tidak ada kaitannya dengan status dan kedudukan hakim *ad hoc* Tipikor, sehingga dalil Para Pemohon tersebut adalah keliru.

3. Pandangan DPR terhadap dalil Para Pemohon mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi.

- a. Para Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) membuat hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam wilayah kepastian dan ketidaksamaan (*unequal*) dalam menjalani masa jabatannya (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 19 angka 9).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalil Para Pemohon mengenai adanya “perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir” dan “perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi” adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU *a quo* menjamin bahwa hak keuangan dan administratif tersebut diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim, yakni hakim karir maupun hakim *ad hoc*. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

- b. Para Pemohon menyatakan bahwa periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi setidaknya tidaknya memiliki potensi menurut penalaran wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) kepada hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya (*vide* Perbaikan Permohonan Halaman 19 angka 10).

Terhadap apa yang disampaikan Para Pemohon, DPR berpandangan bahwa persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu dari 12 prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya berjudul “Konstitusi

dan Konstitusionalisme Indonesia". Prof. Jimly Asshidiqie menjelaskan yang dimaksud dengan Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. Dan bahwa hakim *ad hoc* bukanlah kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusional yang dikemukakan Para Pemohon.

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih pada Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Pengadilan Tipikor terkait relevansi antara UU *a quo* dengan UU Kekuasaan Kehakiman, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya ketentuan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tercantum pada Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konsiderans UU Pengadilan Tipikor juga

menyebutkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai rujukan yang menyebutkan:

*“bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam **Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pengaturan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu diatur kembali dengan undang-undang yang baru”.*

2. Selanjutnya, terdapat putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006, putusan *a quo* pada pokoknya adalah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi ketentuan Pasal *a quo* sebagai berikut:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

3. Sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, maka UU Pengadilan Tipikor dibentuk. Ketentuan mengenai hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur kembali dalam UU Pengadilan Tipikor. Adapun UU Kekuasaan Kehakiman lahir untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa.
4. Oleh karena itu, ketentuan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan pada UU Pengadilan Tipikor. UU Pengadilan Tipikor lahir sebagai amanat putusan Mahkamah Konsitusi serta UU Kekuasaan Kehakiman lahir guna lebih menjamin independensi hakim, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*.

III. PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Herman Herry
(No. Anggota A-238)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
(No. Anggota A-313)

H. Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No Anggota A-216)

H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H. M.Kn.
(No. Anggota A-342);

Habiburokhman, S.H., M.H.
(No Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

H. Arsul Sani, S.H., M.Si
(No Anggota A-469)